



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PADA PEREKRUTAN
TENTARA DI SOMALIA**

***LEGAL PROTECTION TOWARDS CHILDREN FROM SOLDIERS
RECRUITMENT IN SOMALIA***

Oleh:

BAHJAH AYU BAKTA

130710101233

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER**

FAKULTAS HUKUM

2019

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PADA PEREKRUTAN
TENTARA DI SOMALIA**

*(LEGAL PROTECTION TOWARDS CHILDREN FROM SOLDIERS
RECRUITMENT IN SOMALIA)*

BAHJAH AYU BAKTA

130710101233

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER**

FAKULTAS HUKUM

2019

MOTTO

Qs. Asy-Syarah (94): 5 – 6

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

Prosesnya adalah MENJADI-MELAKUKAN-MEMPUNYAI

tetap tenang, berpikir jernih, bersikap terbuka, terus maju minta bimbingan orang yang sudah menjalani prosesnya, percaya dan pertahankan keyakinan terhadap kekuatan di Atas yang menginginkan terbaik untukmu.

(Robert. T. Kiyosaki dalam bukunya Cash Flow Quadran)

PERSEMBAHAN

Penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah Subhanallahu Wata'ala yang maha berkuasa, maha melihat, maha mendengar, Tuhan Semesta Alam yang telah menganjurkan umatnya untuk senantiasa iqro' (membaca) dan kepada Nabi Muhammad Salallahu 'Alaiwassalam yang telah membawa lentera perubahan bagi peradaban;
2. Mama Ayah tercinta. Mama Uswatun Hasanah dan Ayah Muhammad Rofiq yang selama ini telah menghujani kasih sayang kepada penulis. Mama dan Ayah yang selalu sabar mendidik penulis untuk menjadi manusia baik dan saling berbagi, yang telah mengajarkan arti perjuangan serta pengorbanan beliau berdua yang luar biasa hingga senantiasa menumbuhkan semangat bagi penulis. Serta kepada kakak dan adik-adik tercinta ;
3. Almamater yang aku cintai Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Guru-guru ngaji, Bapak Ibu guru TK, SDN, SMP, MAN, dan Bapak Ibu Dosen yang telah memberikan banyak pengertian dan ilmu kepada penulis.

PERSYARATAN GELAR

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PADA
PEREKRUTAN TENTARA DI SOMALIA**

***LEGAL PROTECTION TOWARDS CHILDREN FROM SOLDIERS
RECRUITMENT IN SOMALIA***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

BAHJAH AYU BAKTA

130710101233

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER**

FAKULTAS HUKUM

2019

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL JANUARI 2019

Oleh,

Dosen Pembimbing Utama,

H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum

NIP. 196802191992011001

Dosen Pembimbing Anggota,

Al Khanif, S.H., M.A., LL.M., Ph.D

NIP. 197907282009121003

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PADA PEREKRUTAN
TENTARA DI SOMALIA**

Oleh

Bahjah Ayu Bakta

130710101233

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum

NIP. 196802191992011001

Al Khanif, S.H., M.A., LL.M., Ph.D

NIP. 197907282009121003

Mengesahkan,

Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguj pada:

Hari :

Tanggal :

Bulan :

Tahun :

Diterima oleh panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekertaris,

Dr. Jayus, S.H., M.Hum

NIP. 195612061983031003

Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M

NIP. 197509302002121006

Anggota Penguji :

H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum

NIP. 196802191992011001

Al Khanif, S.H., M.A., LL.M., Ph.D

NIP. 197907282009121003

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bahjah Ayu Bakta

NIM : 130710101233

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah (skripsi) yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PADA PEREKRUTAN TENTARA DI SOMALIA adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika ada pengutipan yang substansinya disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Januari 2019

Yang Menyatakan

Bahjah Ayu Bakta
130710101233

PRAKATA

1. Ucapan terima kasih yang pertama saya persembahkan untuk orang tua saya tercinta. Mama Uswatun Hasanah, sosok perempuan yang sabar dan tangguh dalam mendidik anak-anaknya. Sosok perempuan sekaligus sahabat pertama saya dalam hidup, terima kasih karena telah mendampingi dan mengajarkan anak-anaknya untuk berpikir *open minded* dalam menyikapi hidup. Ayahanda Muhammad Rofiq, sosok guru dan sahabat diskusi terbaik saya selama ini. Terima kasih telah mengajarkan saya nikmatnya membaca buku, terima kasih telah mengenalkan saya teduhnya beragama dan berTuhan dalam kedamaian yakni Islam;
2. Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing utama dan Bapak Al Khanif, Ph.D., selaku pembimbing anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian serta memotivasi penulis dalam skripsi ini;
3. Bapak Dr. Jayus selaku ketua penguji dan Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M yang telah meluangkan waktu dan pikiran sekaligus memberikan masukan kepada penulis dalam skripsi ini;
4. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan skripsi ini;
5. Ucapan terima kasih kedua saya ucapkan untuk saudara-saudara sedarah saya; Alif Fahmi Mawardi, Tuhfatul Maula, Soraya Noer Pertiwi, Jihan Mardhiah, Hasballah Syarief, Kholaf Khubaisyi. Terima kasih telah menjadi api semangat saya selama ini, telah memberikan saya perhatian yang luar biasa dalam merampungkan sekolah;
6. Sahabat-sahabat saya; Adillata Maula, Irena Hapsari, Talita Dinda, Yuni Amalia, Berliana Dwi Novi. Terima kasih untuk pertemanan yang luar biasa ini, semoga kelak kita akan menjadi sahabat yang saling berbagi dan berbenah dalam kebaikan;

7. Kawan dalam bertukar pikiran, Ayu Megawati, Yusella Nando Mardika, Diah Kristin, Nini Rizki, terima kasih untuk diskusi panjang terkait skripsiku;
8. Keluarga sejawat dari MAN 3 Malang; Ayu Dwi, Nabila Rizki, Nishfia Nikmatullah Rafik, Dahlia Arikha, Yulia Fatma, Rahma Nur Ilma, Bagoes Bahtiar, Yuda Pradana, Wajid Mifta, Muhammad Fauzi, Ardi Bagas, Miftahudin; terima kasih telah menjadi teman bercerita dan berpetualang;
9. Kawan sekaligus keluarga besar Forum Indonesia Muda, terima kasih telah memberikan kenyamanan baru dalam berbagi kebaikan dan kasih sayang;
10. Teman-teman dari Unit Kegiatan Mahasiswa Forum Kajian Keilmuan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih untuk banyak ilmunya dan pembelajaran mengenai organisasi;
11. Komunitas Penyala Jember yang telah mendidik saya akan banyak hal terkait pendidikan dan mengenalkan saya tentang banyak hal baru dalam mendidik anak-anak;
12. Rekan-rekan di Direktorat Hukum dan Ekonomi Kementerian Luar Negeri, Pak Guruh, Mbak Early, Bang Aldo, Bang Ernes, terima kasih untuk bimbingan dan kebaikan yang tulus selama saya magang. Terima kasih untuk banyak pembelajaran yang mungkin tidak akan saya dapatkan dimana-mana kecuali pada kalian

Penulis juga dengan senang hati menerima segala kritik dan saran semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini tetap bermanfaat untuk teman-teman lainnya dala referensi Hukum Humaniter.

Jember, 11 Januari 2019

Penulis

RINGKASAN



Konflik bersenjata (*armed conflict*) suatu keadaan yang tidak asing lagi di dunia Internasional. Kurun waktu sekitar 74 tahun belakangan ini setelah munculnya Konvensi-konvensi Jenewa 1949, hampir seluruh manusia mengalami konflik bersenjata dengan jumlah yang sangat besar. Konflik bersenjata cenderung menimbulkan kekacauan, kehancuran dan kesengsaraan pada kehidupan manusia, baik terhadap kombatan maupun non-kombatan. Kombatan dan penduduk sipil dalam hukum humaniter Internasional harus dibedakan. Meskipun perbedaan terhadap kombatan dengan penduduk sipil hal yang penting, namun perlindungan terhadap keduanya juga tidak kalah penting. Baik kombatan maupun penduduk sipil tetap mendapatkan perlindungan sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional. Sesungguhnya perlindungan terhadap kombatan telah diatur dalam Konvensi Jenewa III (*The Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War*), sedangkan perlindungan terhadap penduduk sipil diatur dalam Konvensi Jenewa IV (*The Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*).

Khusus bagi anak-anak, Pasal 24 Konvensi Jenewa IV menjamin bahwa pihak yang bertikai akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk anak-anak di bawah lima belas tahun, anak-anak yatim piatu yang terpisah dari keluarganya karena perang, tidak akan dibiarkan sendiri. Anak-anak tersebut akan mendapatkan perlindungan, pemeliharaan, dan bantuan dalam pelaksanaan ibadah dan pendidikan.

Pihak-pihak yang bertikai harus membantu usaha penempatan anak-anak di negara netral dan harus mengambil tindakan-tindakan yang perlu agar semua anak di bawah 12 tahun diberi tanda-tanda *identitet* (cakram pengenalan dan sebagainya). Keterangan mengenai identitas, harus diberikan kepada pihak penawan. Setiap pihak dalam sengketa harus melengkapi setiap orang yang mungkin menjadi tawanan perang musuh dengan suatu kartu pengenalan (identitas) (Mochtar Kusumaatmadja 2002: 77). Bukan justru ditangkap untuk dimanfaatkan, disakiti bahkan dibunuh.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
HALAMAN PERNYATAAN	x
PRAKATA	xi
RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
--------------------------	---

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anak	3
2.2 Perlindungan Anak Dalam Hukum Humaniter	3
2.3 Tentara Anak	4
2.4 Somalia	5
2.5 Al-Shabaab	6
2.6 Prinsip-prinsip Dasar Hukum Humaniter	8

BAB III PEMBAHASAN	12
---------------------------------	-----------

3.1 Perlindungan Anak Dalam Konflik Bersenjata di Somalia	12
3.1.1 Latar Belakang Konflik Bersenjata di Somalia.....	13
3.1.2 Al-Shabaab.....	17
3.2 Konsep Perlindungan Hukum Pada Anak Dalam Perekrutan Tentara Anak di Somalia	20
3.2.1 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Hukum Humaniter Internasional	21
3.2.2 ICRC	29
BAB IV PENUTUP	31
4.1 Kesimpulan	32
4.2 Saran	33
DAFTAR PUSTAKA	35

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah instrumen yang penting dalam keberlanjutan generasi suatu bangsa.¹ Setiap anak memiliki hak untuk hidup bebas dari kekerasan. Disamping itu, menurut hasil yang dikeluarkan oleh *World Health Organization (WHO)*, sekitar 40 juta anak dibawah usia 15 tahun menjadi korban kekerasan setiap tahun.² Peningkatan kekerasan terjadi karena adanya ketimpangan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang dalam hal ini menjadi konsentrasi beberapa negara dan organisasi yang bekerja untuk perkembangan anak.³

Seiring maraknya konflik bersenjata yang berkembang di seluruh dunia, semakin banyak pula anak-anak yang menjadi korban brutalitas perang.⁴ Di banyak negara, anak laki-laki maupun anak perempuan direkrut sebagai tentara anak oleh angkatan bersenjata dan kelompok, baik secara paksa maupun sukarela.⁵ Tentara anak melakukan berbagai tugas termasuk partisipasi dalam pertempuran, peletakan ranjau, memata-matai, memasak dan bahkan menjadi budak seksual.⁶ Adapun negara yang tercatat sebagai negara yang pernah dan sedang dalam konflik senjata dan melibatkan anak dalam perang adalah : Kongo, Uganda, Myanmar, Filipina, Kolombia, Sudan, dan Somalia.⁷

Somalia adalah salah satu negara penandatanganan Konvensi UNICEF tentang Hak-Hak Anak, yang mana melarang pemerintah mengizinkan anak-anak dibawah 15

¹ UNICEF, "Ringkasan Kajian Perlindungan", (Oktober 2012), online:

<https://www.unicef.org/indonesia/id/A7_-_B_Ringkasan_Kajian_Perlindungan.pdf>.

² Radoslaw Lukasz Malinowski & International Peace Support Training Centre, "Role of the civil society in peace support operations in south Sudan and Somalia: the component of peacebuilding", (2014) hal. 2.

³ *Ibid.*

⁴ UNICEF, *Guide to The Optional Protocol on The Involvement of Children in Armed Conflict* (UNICEF, 2003).

⁵ *Ibid.*

⁶ Elisabeth Schauer & Thomas Elbert, "The Psychological Impact of Child Soldiering" in Erin Martz, ed, *Trauma Rehabil War Confl* (New York, NY: Springer New York, 2010) hal. 315.

⁷ ICRC, "Human Rights and Humanitarian Law in Professional Policing Concept" (2002) hal. 4.

tahun untuk ikut serta dalam perang dan juga melarang penculikan anak-anak.⁸ Pada 16 Juni 2016, seorang pejabat bersama *United Nations* mengatakan bahwa terdapat kurang dari 5.000 tentara anak di Somalia yang tergabung dalam kelompok Al-Shabab yang sampai detik itu terus melakukan perekrutan.⁹ Angka ini menempati angka negara tertinggi yang melakukan perekrutan tentara anak terbanyak di dunia.¹⁰ Hal ini kemudian dipertegas dengan temuan *Human Rights Watch* (HRW) pada tahun 2012 yang mana melaporkan bahwa Somalia saat ini berfokus pada kejahatan internasional yang dilakukan oleh kelompok Al-Shabaab terhadap anak-anak.¹¹ Laporan ini juga berfokus kepada serangan yang kemudian diliuncurkan terhadap sekolah, instansi pendidikan yang kemudian mendasari penggunaan tentara anak.¹²

Kombatan dan penduduk sipil dalam hukum humaniter Internasional harus dibedakan. Meskipun perbedaan terhadap kombatan dengan penduduk sipil hal yang penting, namun perlindungan terhadap keduanya juga tidak kalah penting. Baik kombatan maupun penduduk sipil tetap mendapatkan perlindungan sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional. Sesungguhnya perlindungan terhadap kombatan telah diatur dalam Konvensi Jenewa III (*The Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War*), sedangkan perlindungan terhadap penduduk sipil diatur dalam Konvensi Jenewa IV (*The Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*).

Khusus bagi anak-anak, Pasal 24 Konvensi Jenewa IV menjamin bahwa pihak yang bertikai akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk anak-anak di bawah lima belas tahun, anak-anak yatim piatu yang terpisah dari keluarganya karena

⁸ Conor Gaffey On 6/17/16 at 11:43 AM, "Children are fighting Al-Shabab's bloody war in Somalia", (17 June 2016), online: *Newsweek* <<http://www.newsweek.com/al-shabab-child-soldiers-somalia-471548>>.

⁹ *Number of Child Soldiers in Somalia May Top 5,000, UN Reports*.

¹⁰ Robyn Kriel and Briana Duggan CNN, "Al-Shabaab child soldiers captured in Somalia", online: *CNN* <<http://www.cnn.com/2016/03/31/africa/al-shabaab-child-soldiers/index.html>>.

¹¹ Sonja C Grover, *Humanity's Children* (Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013) hal. 271.

¹² *Ibid* hal. 34.

perang, tidak akan dibiarkan sendiri. Anak-anak tersebut akan mendapatkan perlindungan, pemeliharaan, dan bantuan dalam pelaksanaan ibadah dan pendidikan.

Pihak-pihak yang bertikai harus membantu usaha penempatan anak-anak di negara netral dan harus mengambil tindakan-tindakan yang perlu agar semua anak di bawah 12 tahun diberi tanda-tanda *identitet* (cakram pengenal dan sebagainya). Keterangan mengenai identitas, harus diberikan kepada pihak penawan. Setiap pihak dalam sengketa harus melengkapi setiap orang yang mungkin menjadi tawanan perang musuh dengan suatu kartu pengenal (identitas) (Mochtar Kusumaatmadja 2002: 77). Bukan justru ditangkap untuk dimanfaatkan, disakiti bahkan dibunuh.

Perlakuan khusus terhadap anak-anak juga diatur dalam Pasal 77 Protokol I. Menurut Protokol I, anak-anak berhak atas perawatan dan bantuan yang dibutuhkan sesuai dengan usia mereka, mereka tidak boleh didaftarkan menjadi anggota angkatan perang sebelum berusia 15 tahun, dan jika sebelum usia tersebut mereka terlibat langsung dalam pertempuran, maka apabila tertangkap, mereka harus menerima perlakuan khusus sesuai dengan usia mereka, dan terhadap mereka yang tertangkap sebelum usia 18 tahun tidak boleh dijatuhi hukuman mati.

Perlindungan terhadap anak-anak di tengah konflik bersenjata juga diatur dalam *Convention on the Rights of the Child* dan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict*. Pasal 8 *Declaration of the Rights of the Child* menyatakan bahwa: “*The child shall in all circumstances be among the first to receive protection and relief.*” Hal ini berarti, anak adalah prioritas utama, Anak harus mendapatkan perlindungan dan bantuan. Hal ini tetap berlaku terhadap anak-anak yang hidup dan tinggal di tengah konflik bersenjata, bahwa anak-anak tersebut menjadi prioritas untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan.

Meskipun anak-anak telah diberi perlindungan agar tetap menjalankan hidupnya dengan baik meskipun di tengah konflik bersenjata seperti di Afganistan, Suriah dan wilayah konflik lainnya, namun pada nyatanya masih banyak anak-anak yang menjadi korban dan tidak mendapatkan perlindungan secara penuh, oleh karena

itu, berbagai permasalahan anak di negara konflik perlu dilakukan kajian dan penelitian untuk dicari solusinya.

Seiring berkembangnya jaman, hukum mengenai perang atau yang sering disebut hukum humaniter, telah mengalami kemajuan yang mana telah berfokus pada perlindungan warga sipil maupun militan. Hal ini ditengarai guna mencegah banyaknya korban yang jatuh dalam konflik bersenjata maupun perang. Pun selama 40 tahun terakhir, hukum internasional telah berkembang untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi militer dengan lebih baik.¹³ Fakta bahwa tentara anak masih banyak digunakan dalam perang tepatnya di Somalia adalah apa yang menjadi fokus saya dalam penulisan skripsi ini.

Adapun dengan latar belakang yang telah saya paparkan, maka judul yang relevan digunakan adalah “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pada Perekrutan Tentara Anak di Somalia”.

Dengan judul tersebut, maka rumusan masalah yang dapat ditarik pertama adalah bagaimana ketentuan hukum humaniter tentang perekrutan tentara anak pada perang dan yang kedua adalah bagaimana konsep perlindungan hukum pada perekrutan tentara anak di Somalia. Sejalan dengan rumusan yang akan dibahas dalam bab pembahasan, maka adapun tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui ketentuan hukum humaniter tentang perekrutan tentara anak pada perang secara umum dan untuk memahami tentang bagaimana konsep perlindungan hukum pada perekrutan tentara anak tepatnya di Somalia.

¹³ “International laws and child rights”, online: *Child Soldiers Int* <<https://www.child-soldiers.org/international-laws-and-child-rights>>.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anak

Pengertian anak menurut *United Nations Convention on The Rights of the Child (1989)* adalah seseorang yang berumur dibawah 18 tahun.¹⁴ Selain dalam Konvensi Hak Anak, terdapat berbagai Konvensi dan Perjanjian yang mengulas tentang batas usia anak. Adalah *International Labour Organization* atau yang disebut Organisasi Buruh Internasional juga mendeskripsikan batas usia anak adalah 18 tahun.¹⁵ Sama halnya dengan pengertian yang ada di Konvensi Jenewa yang dalam

¹⁴ "Convention on the Rights of the Child" (1989),
<http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1007&context=child>.

¹⁵ "International Laws and Child Rights," Child Soldiers International, diakses 4 Agustus 2018,
<https://www.child-soldiers.org/international-laws-and-child-rights>.

hal ini menjadi sumber utama dalam Hukum Humaniter Internasional juga mengatur tentang batas usia anak pada angka 18 tahun.¹⁶

2.2 Perlindungan Anak Dalam Hukum Humaniter

Perlindungan anak adalah perjuangan untuk mencegah, menyelesaikan pelecehan, pengabaian, eksploitasi dan kekerasan yang dialami anak-anak di segala tempat.¹⁷ Dewasa ini terdapat tingkat konflik sangat tinggi oleh negara-negara di dunia. Hal menimbulkan dampak yang cukup tinggi pula pada negara itu sendiri. Dampak yang ditimbulkan adalah kematian, ketidakmampuan fisik dan kerusakan ekonomi dan sosial.¹⁸ Dari dampak inilah perlu kiranya diberikan kebijakan perihial perlindungan terhadap warga sipil dan anak. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa penderita perang yang sangat rentan adalah anak-anak.¹⁹

Perlindungan anak dalam hukum Internasional diatur dalam Konvensi Jenewa 1949. Hal ini sejalan dengan Konvensi hak-hak anak tahun 1989.²⁰ Adapun selanjutnya pada Konvensi Jenewa tahun 1949 dijelaskan dalam Bab II Pasal 24 bahwa para pihak dalam konflik harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan anak-anak di bawah usia 15 tahun yang menjadi yatim piatu atau terpisah dari keluarga mereka sebagai akibat dari perang, tidak kehilangan sumber daya mereka dan bahwa perawatan mereka, pendidikan dan kepercayaan mereka difasilitasi dalam segala situasi. Pendidikan yang diberikan semaksimal mungkin dipercayakan kepada pihak yang memiliki tradisi budaya yang sama.²¹

¹⁶ "Geneva Declaration of the Rights of the Child of 1924 - UN Documents: Gathering a body of global agreements," diakses 27 Desember 2018, <http://www.un-documents.net/gdrc1924.htm>.

¹⁷ Okwir Martin & Geoffrey R Njeru, *Children at Risk: Protection of Children in Somalia* (2013) hal. 10.

¹⁸ Frances Stewart dan Jo Boyden, "Policy to protect children from and during war," *Harnessing Globalisation for Children: A Report to UNICEF*, 2001, https://www.researchgate.net/profile/Frances_Stewart2/publication/260386461_Chapter_14_Policy_to_protect_children_from_and_during_war/links/544e62140cf2bca5ce90b0fe.pdf.

¹⁹ Stewart dan Boyden.

²⁰ Convention on the Rights of the Child.

²¹ "The Geneva Conventions of 12 August 1949" (n.d.).

2.3 Tentara Anak

Tentara anak dapat diartikan sebagai tentara yang berpartisipasi dalam konflik bersenjata atau perang dengan usia dibawah 15 tahun.²² Hal ini cukup bertentangan dengan pengertian anak yang mana menyebutkan bahwa usia anak adalah dibawah 18 tahun.²³ Pengaturan tentara anak lebih lanjut diatur dalam Protokol Tambahan I tahun 1977 Konvensi Jenewa. Adanya batasan minimum anak untuk berpartisipasi dalam konflik bersenjata bertujuan untuk melindungi hak-hak anak.²⁴

Pada Protokol Tambahan I tepatnya pada pasal 4 ayat (3) huruf (c) menjelaskan bahwa anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun tidak akan direkrut oleh angkatan bersenjata atau kelompok dan tidak diperbolehkan untuk ikut serta dalam permusuhan, dijelaskan lagi di dalam huruf (d) bahwa perlindungan khusus diberikan oleh pasal ini kepada anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun tetap berlaku bagi mereka jika mereka mengambil bagian langsung dalam konflik. Hal ini sejalan dengan perlindungan anak yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Konvensi Jenewa 1949.²⁵

Secara umum, anak-anak berhak atas penghormatan dan perlindungan khusus dari segala bentuk penyerangan yang brutal. Protokol Tambahan II dalam Pasal 4 ayat (3) menjelaskan hak-hak anak atas perawatan dan bantuan yang mereka perlukan, apakah karena usianya atau karena alasan lain.²⁶ Disamping itu, Konvensi Hak-hak anak memiliki standar-standar mengenai partisipasi anak-anak dalam konflik bersenjata dan rekrutmen anak, yaitu:

1. Negara-negara anggota tidak boleh merekrut siapapun yang berusia di bawah 15 tahun dalam bagian apa pun di dalam angkatan bersenjata.

²² "The Geneva Conventions of 12 August 1949" (t.t.).

²³ Convention on the Rights of the Child.

²⁴ David M. Rosen, *Armies of the young: child soldiers in war and terrorism*, The Rutgers series in childhood studies (New Brunswick, N.J: Rutgers University Press, 2005).

²⁵ I. PROTOCOL, "PART II WOUNDED, SICK AND SHIPWRECKED," diakses 4 Juni 2017, http://journals.cambridge.org/article_S0020860400089117.

²⁶ Pasal 4 Protokol Tambahan II Tahun 1977.

2. Sebuah negara yang merekrut orang-orang yang berusia antara 15 dan 18 tahun harus memulai perekrutannya dari mereka yang berusia mendekati 18 tahun.
3. Semua negara harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk mencegah partisipasi langsung siapa pun yang berusia di bawah 15 tahun dalam pertikaian, apakah di pihak pemerintah atau di pihak kelompok bersenjata lainnya.

2.4 Somalia

Somalia merupakan negara paling timur Afrika yang meluas dari selatan khatulistiwa ke utara ke teluk dan menempati posisi geopolitik penting antara sub-Sahara Afrika dan negara-negara Arab dan Asia barat daya.²⁷ Ibukota negara Somalia adalah Mogadishu yang terletak persis di sebelah utara khatulistiwa di Samudra Hindia.²⁸ Tepat pada abad ke-14 masyarakat Somalia berbondong-bondong masuk agama Islam dan memulai ekspansi mereka ke selatan dari padang rumput gersang ke perbatasan mereka saat ini yang secara tradisional dikenal dengan sebutan Somaliland.²⁹ Orang-orang Somalia mayoritas adalah gembala nomaden yang memiliki persaingan yang cukup ketat dikarenakan sumber daya yang langka sehingga sering terlibat dalam permusuhan berdarah atau peperangan dengan suku dan masyarakat sekitarnya.³⁰

Sejarah panjang Somalia mencatat sejak tahun 1991, Somalia sesungguhnya tidak memiliki pemerintah pusat yang kuat dalam percaturan dunia tepatnya sejak

²⁷ "Somalia | history - geography," Encyclopedia Britannica, diakses 21 November 2017, <https://www.britannica.com/place/Somalia>.

²⁸ "Somalia | history - geography."

²⁹ "Somali | people," Encyclopedia Britannica, diakses 21 November 2017, <https://www.britannica.com/topic/Somali-people>.

³⁰ "Somali | people."

runtuhnya rezim Siad Barre.³¹ Siad Barre diangkat menjadi presiden persis setelah dia berhasil menggulingkan dan memimpin kudeta pada rezim presiden Abdirashid Ali Shermarke.³² Dalam kepemimpinannya selama 22 tahun, Siad Barre dikenal sebagai pemimpin yang diktator.³³ Barre terguling dari kekuasaannya pada tahun 1991 yang kemudian digantikan oleh presiden Ali Mahdi Muhammad.

Masalah politik, ekonomi, dan sosial adalah akar dari penyebab permasalahan di Somalia.³⁴ Hal ini yang kemudian membuat negara Somalia lebih rentan terhadap adanya intervensi, baik dari dalam negara maupun dari luar negara. Tidak hanya menjadi negara dengan julukan *failed states* saja, Somalia juga merupakan negara yang tak pernah lepas dari permasalahan keterlibatan anak dalam perang sipil.³⁵

2.5 Al-Shabaab

Al-Shabab merupakan kelompok militan yang dibentuk sekitar tahun 2006.³⁶ Al-Shabab muncul sebagai sayap pemuda pejuang garis keras somalia dengan mengangkat semangat persatuan Islam yang awalnya dikendalikan di Mogadishu pada 2006.³⁷ Pada awal 2006 pejuang Al-Shabaab memainkan peran yang cukup penting dalam konflik yakni mendukung dan terlibat langsung dalam kelompok Unit Gawat Darurat untuk melawan koalisi Mogadishu dan Amerika yang pada saat itu

³¹ Country Watch, "2017 Country Watch of Somalia," 2017, 6, <http://www.countrywatch.com/Content/pdfs/reviews/B44Q9Q34.01c.pdf>.

³² "The Causes of Somalia's Civil War (Fall 2102) - Historpedia," diakses 23 November 2017, <https://sites.google.com/a/umn.edu/historpedia/home/politics-and-government/the-causes-of-somalia-s-civil-war-fall-2102>.

³³ "The Causes of Somalia's Civil War (Fall 2102) - Historpedia."

³⁴ "The Causes of Somalia's Civil War (Fall 2102) - Historpedia."

³⁵ Anna Yulia Hartati, "Konflik Internal Somalia dalam Konteks Perang Sipil," *SPEKTRUM* 8, no. 1 (2011), <http://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/SPEKTRUM/article/view/479>.

³⁶ "Who Are Somalia's Al-Shabab?," *BBC News*, 9 Desember 2016, bag. Africa, <http://www.bbc.com/news/world-africa-15336689>.

³⁷ "Who are Somalia's al-Shabab? - BBC News," diakses 23 November 2017, <http://www.bbc.com/news/world-africa-15336689>.

mencegah penyebaran militan islamisme.³⁸ Dalam konflik ini Al-Shabaab berhasil mendominasi dan menguatkan barisan sehingga dapat dengan mudah menguasai Somalia.³⁹

Al-Shabab merupakan afiliasi dari Al-Qaeda dengan jumlah prajurit yang cukup *massive*, yakni tujuh sampai sembilan ribu prajurit masih tersisa hingga saat ini.⁴⁰ Hari ini, Al-Shabab masih mendominasi wilayah pedesaan di selatan dan tengah Somalia.⁴¹ Pergerakan Al-Shabab di wilayah Kenya juga cukup kuat, terlihat dalam beberapa kesempatan memberikan khotbah kepada khalayak tawanan mereka.⁴² Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan publik di daerah luar Somalia untuk membentuk pasukan keamanan gabungan dengan Kenya yang mana negara tersebut pemerintahannya telah lama terhambat oleh korupsi.⁴³

Al-Shabab menduduki puncak kejayaan sekitar tahun 2011 dengan menduduki wilayah strategis Mogadishu dan pelabuhan Kismayo.⁴⁴ Tujuan Al-Shabab sendiri adalah untuk menguatkan kembali semangat Islam di wilayah Afrika yang diawali dengan pembentukan negara Islam di Somalia.⁴⁵ Dalam perjalanannya, Al-Shabab telah memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan negara Somalia. Alih-alih perkembangan menuju titik terang, keberadaan Al-Shabab kian memperburuk keadaan pemerintahan Somalia.

³⁸ "al-Shabaab | Somali-based militant group," Encyclopedia Britannica, diakses 22 November 2017, <https://www.britannica.com/topic/al-Shabaab>.

³⁹ "Who Are Somalia's Al-Shabab?"

⁴⁰ "Global Conflict Tracker," diakses 17 Januari 2018, <https://www.cfr.org/global/global-conflict-tracker/p32137#!/>.

⁴¹ "Somalia's Al-Shabab Join Al-Qaeda," *BBC News*, 10 Februari 2012, bag. Africa, <http://www.bbc.com/news/world-africa-16979440>.

⁴² "Somalia's Al-Shabab Join Al-Qaeda."

⁴³ "Somalia's Al-Shabab Join Al-Qaeda."

⁴⁴ "Global Conflict Tracker."

⁴⁵ "Al-Shabab," Council on Foreign Relations, diakses 17 Januari 2018, <https://www.cfr.org/background/al-shabab>.

Kekuatan Al-Shabab di Somalia cukup kuat untuk membuat negara lain enggan ikut campur masuk dalam permasalahan. Tak hanya Somalia saja yang menjadi ladang penyerangan oleh Al-Shabab, pun Kenya pernah menjadi korban penyerangan.⁴⁶ Pada tanggal 2 April 2015 Al-Shabab melancarkan serangan ke Universitas Garissa yang letaknya berada di perbatasan antara Somalia dan Kenya.⁴⁷ Dalam serangan ini tak sedikit korban yang meninggal dan luka parah. Dari berita yang dilansir oleh BBC, terdapat sekitar 140 orang meninggal yang mana serangan ini disinyalir menasar mahasiswa beragama kristiani.⁴⁸

Jauh sebelum itu, sekitar tahun 2013, Al-Shabab juga mengklaim serangan yang terjadi di Nairobi, Kenya.⁴⁹ Serangan yang mereka namakan *Westgate Spectacle* ini menewaskan sekitar 35 orang dan 150 orang terluka. Serangan ini disinyalir menanggapi keberadaan tentara Kenya di Somalia.⁵⁰ Dari beberapa serangan yang dilakukan oleh Al-Shabab cukup memberi tanda bahwa kekuatan militer Al-Shabab tidak bisa dianggap remeh.

2.6 Prinsip-prinsip Dasar Hukum Humaniter Terhadap Perekrutan Anak Sebagai Tentara Anak

Dalam Hukum Humaniter Internasional dikenal beberapa prinsip seperti prinsip kepentingan (*military necessity*). Berdasarkan prinsip ini, pihak yang bersenjata dibenarkan menggunakan kekerasan untuk menundukkan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang.⁵¹ Dalam praktiknya, untuk menerapkan

⁴⁶ "Who Are Somalia's Al-Shabab?"

⁴⁷ "Who Are Somalia's Al-Shabab?"

⁴⁸ "Who Are Somalia's Al-Shabab?"

⁴⁹ "Al-Shabab Claims Nairobi Attack," *BBC News*, 22 September 2013, bag. Africa, <http://www.bbc.com/news/world-africa-24191606>.

⁵⁰ "Al-Shabab Claims Nairobi Attack."

⁵¹ Denny Ramdhany dkk., *Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 302.

asas kepentingan militer dalam rangka penggunaan kekerasan terhadap pihak lawan, suatu serangan harus memerhatikan prinsip-prinsip berikut:

1. Prinsip proporsionalitas, yaitu prinsip yang diterapkan untuk membatasi kerusakan yang disebabkan oleh operasi militer dengan masyarakatkan bahwa akibat dari sarana dan metode berperang yang digunakan tidak boleh tidak proporsional (harus proporsional) dengan keuntungan militer yang diharapkan.
2. Prinsip pembatasan (*limitation principle*), yaitu prinsip yang membatasi penggunaan alat-alat dan cara-cara berperang yang dapat menimbulkan akibat yang luar biasa kepada pihak musuh.

Prinsip selanjutnya adalah perikemanusiaan (*humanity*). Berdasarkan prinsip ini maka pihak yang bersengketa diharuskan untuk memerhatikan perikemanusiaan, dimana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu. Oleh karena itu, prinsip ini sering juga sering disebut *unnecessary suffering principle*.⁵²

Salah satu prinsip penting lain dalam Hukum Humaniter Internasional adalah prinsip pembedaan (*distinction principle*). Prinsip pembedaan ini adalah prinsip yang membedakan antara kelompok yang dapat ikut serta secara langsung dalam pertempuran (kombatan) di satu pihak, dan kelompok yang tidak ikut serta dan harus dilindungi dalam pertempuran (penduduk sipil). Berdasarkan prinsip ini waktu terjadi perang/konflik bersenjata harus dilakukan pembedaan antara penduduk sipil (*civilian*) di satu pihak dengan “kombatan” serta antara objek sipil di satu pihak dengan objek militer di lain pihak. Berdasarkan prinsip ini hanya kombatan dan objek militer yang boleh terlibat dalam perang dan dijadikan sasaran.⁵³

⁵² Ramdhany dkk., 303.

⁵³ Ramdhany dkk., 303.

5. ICRC juga berperan mempercepat akses dan proses perbantuan untuk tawanan anak-anak, sehingga ICRC menjalin kerjasama dengan pemerintah yang berkuasa untuk mengubah kebijakan terkait tawanan anak-anak.¹¹⁶

BAB IV PENUTUP

Semangat untuk mewujudkan perdamaian dunia telah menjadi perhatian paska Perang Dunia II. Ruang diskusi kian terbuka untuk menangani permasalahan HAM yang ada di dunia. Konvensi yang pertama lahir paska Perang Dunia II adalah Konvensi Jenewa tentang perlindungan korban perang tepat pada 12 Agustus 1949. Tidak berhenti pada Konvensi Jenewa yang sifatnya masih secara umum, pada tahun 1977, Protokol Tambahan untuk Konvensi Jenewa 1949 melarang perekrutan militer dan penggunaan anak-anak di bawah usia 15 tahun, yang sekarang diakui sebagai kejahatan perang di bawah *Rome Statute of the International Criminal Court* (2002). Ini berlaku untuk kedua angkatan bersenjata yang dikontrol oleh pemerintah dan kelompok bersenjata non-negara. Larangan penggunaan anak di bawah 15 tahun ditegaskan kembali dalam *Convention on the Rights of the Child* (1989), yang juga mendefinisikan seorang anak untuk pertama kalinya sebagai orang yang berusia di bawah 18 tahun. Dalam hal ini Somalia juga telah meratifikasi adanya konvensi tersebut pada 2 Oktober 2015.¹¹⁷

Standar itu dibangkitkan lagi melalui Protokol Pilihan Pilihan Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penggunaan Anak-anak Dalam Konflik Bersenjata dalam upaya

¹¹⁶ ICRC, *Children in War*, 2009, 10.

¹¹⁷ "UNICEF Somalia - Feature stories - Somalia ratifies the Convention on the Rights of the Child," diakses 23 Agustus 2018, https://www.unicef.org/somalia/reallives_17070.html.

untuk memungkinkan negara-negara membuka komitmen yang kuat terhadap perlindungan anak dan keikutsertaan mereka dalam konflik bersenjata. Protokol ini

adalah perjanjian internasional pertama di dunia yang sepenuhnya berfokus pada mengakhiri eksploitasi militer terhadap anak-anak. Perjanjian itu melarang wajib militer anak-anak di bawah usia 18 tahun dan partisipasi mereka dalam area konflik bersenjata.¹¹⁸ Ini juga melarang perekrutan sukarela anak-anak oleh kelompok-kelompok bersenjata non-negara, meskipun itu memungkinkan angkatan bersenjata negara untuk merekrut dari usia 16, selama anak-anak yang direkrut tidak dikirim ke perang. Tetapi dalam hal ini Somalia sebagai negara penyumbang terbesar angka perekrutan anak pada konflik bersenjata tidak meratifikasi adanya protokol tambahan ini.¹¹⁹

Dari banyaknya konvensi yang lahir, Somalia masuk dalam negara ke-196 yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1989.¹²⁰ Dengan meratifikasi konvensi ini, PBB mengharapkan akan tumbuh investasi dalam kesejahteraan anak oleh pemerintah Somalia sebagai wujud komitmen melindungi hak-hak anak.

4.1 Kesimpulan

Dengan melibatkan anak dalam konflik bersenjata, Al-Shabaab sesungguhnya telah melanggar ketentuan perlindungan hak anak yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak. Tetapi dalam hal ini, Dewan Keamanan PBB sebagai polisi keamanan dunia tidak memberikan perhatian yang serius terhadap penerapan hukum yang telah dilanggar oleh Al-Shabaab. Lemahnya kondisi pemerintahan Somalia menjadi salah

¹¹⁸ "Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflicts," t.t., 34.

¹¹⁹ "Frequently asked questions," UNICEF, diakses 23 Agustus 2018, https://www.unicef.org/crc/index_30229.html.

¹²⁰ "UN Lauds Somalia as Country Ratifies Landmark Children's Rights Treaty," UN News, 20 Januari 2015, <https://news.un.org/en/story/2015/01/488692-un-lauds-somalia-country-ratifies-landmark-childrens-rights-treaty>.

satu longgarnya hukum dalam perlindungan anak dalam perekrutan tentara oleh Al-Shabaab.¹²¹ Laporan yang dilakukan oleh media Al-Jazeera mencatat sekitar 6,000 anak berhasil direkrut oleh Al-Shabaab sepanjang tahun 2010 hingga tahun 2016.¹²² Selain melanggar ketentuan internasional, Al-Shabaab juga melanggar ketentuan hak-hak anak yang tertuang dalam Konstitusi Somalia.

Konvensi Hak Anak dan Protokol Pilihan telah menetapkan bahwa anak adalah prioritas utama yang harus mendapatkan perlindungan dan bantuan. Jika kita lihat ada banyak peraturan yang mengatur mengenai rekrutmen tentara anak yakni salah satunya dalam Konvensi Hak Anak yang ditandatangani tanggal 20 Nopember 1989 yang diberlakukan sejak 2 September 1990. Namun hanya terdapat satu pasal yakni Pasal 38. Dalam pasal tersebut dimuat berbagai kewajiban negara untuk tidak merekrut anak di bawah 15 tahun untuk menjadi bagian dari anggota tentara. Disamping itu pasal tersebut menyampaikan agar memberikan perlindungan kepada anak terdampak konflik bersenjata. Pasal tersebut merupakan pengulangan dari Pasal 77 ayat (2) Protokol Tambahan I Tahun 1977 karena tidak memberikan pengaturan baru mengenai persoalan melibatkan anak dalam konflik bersenjata. Apa yang kita temukan dalam Konvensi ini hanya pelarangan partisipasi langsung kepada anak di bawah 15 tahun dalam suatu permusuhan.¹²³ Pengaturan ini lebih lemah jika dibanding Hukum Humaniter yang mengatur mengenai konflik bersenjata non-internasional. Hukum tersebut dengan tegas melarang partisipasi anak baik langsung maupun tidak langsung dalam sebuah permusuhan. Namun Pasal 38 ayat (1) merujuk kepada Hukum Humaniter Internasional yang relevan tentang perlindungan kepada anak-anak, oleh karena itu apabila terdapat keraguan hukum mana yang akan diterapkan dalam suatu situasi, maka berdasarkan asas *lex specialis* yang berlaku adalah Hukum Humaniter Internasional.

¹²¹ "No Place for Children | Child Recruitment, Forced Marriage, and Attacks on Schools in Somalia."

¹²² "Guterres."

¹²³ Narwati dan Hastuti, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA," 60.

4.2 Saran

Somalia sebagai negara yang telah merdeka sudah sepatutnya mengambil langkah tegas dalam memberantas kelompok ekstrimis yang lahir di negaranya, yakni Al-Shabaab. Dengan menguatkan barisan militer dan pengawalan organisasi internasional, sudah saatnya pemerintah Somalia berdaya dalam memberikan hak-hak warga negaranya untuk hidup damai dan rukun tanpa ada keberpihakan dari pihak diluar negara PBB sebagai organisasi polisi perdamaian dunia dalam hal ini belum menunjukkan itikad seriusnya dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi warga Somalia. Pun melalui langkah-langkah Dewan Keamanan PBB dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB hingga saat ini tidak membuahkan titik terang dalam menangani perekrutan tentara anak secara serius.

Mengembalikan kembali fitrah anak dalam pemenuhan haknya melalui rehabilitasi yang dalam hal ini dapat dilakukan oleh UNESCO sebagai lembaga khusus dari PBB di bidang yang berkonsentrasi untuk kesejahteraan anak dan pendidikan. Selain itu juga dibutuhkan upaya tegas oleh negara-negara di dunia untuk memberikan suaranya untuk menolak dengan keras adanya perekrutan tentara anak. Diharapkan dari kesadaran negara lain dapat membawa Al-Shabaab sebagai kelompok yang bertanggungjawab atas perekrutan anak dapat diadili dengan tegas di *International Criminal Court*.



Daftar Pustaka

“al-Shabaab | Somali-based militant group.” Encyclopedia Britannica. Diakses 22 November 2017. <https://www.britannica.com/topic/al-Shabaab>.

“Al-Shabab.” Council on Foreign Relations. Diakses 17 Januari 2018. <https://www.cfr.org/backgrounder/al-shabab>.

“Al-Shabab.” Council on Foreign Relations. Diakses 14 November 2018. <https://www.cfr.org/backgrounder/al-shabab>.

“Al-Shabab Claims Nairobi Attack.” *BBC News*, 22 September 2013, bag. Africa. <http://www.bbc.com/news/world-africa-24191606>.

AM, Conor Gaffey On 6/17/16 at 11:43. "Children are fighting Al-Shabab's bloody war in Somalia." *Newsweek*, 17 Juni 2016. <http://www.newsweek.com/al-shabab-child-soldiers-somalia-471548>.

Avenue, Human Rights Watch | 350 Fifth, 34th Floor | New York, dan NY 10118-3299 USA | t 1.212.290.4700. "Somalia: Al-Shabab Demanding Children." Human Rights Watch, 14 Januari 2018. <https://www.hrw.org/news/2018/01/14/somalia-al-shabab-demanding-children>.

Balthasar, Dominik. "Oil in Somalia: Adding Fuel to the Fire?" *The Heritage Institute*, 2014.

CNN, Robyn Kriel and Briana Duggan. "Al-Shabaab child soldiers captured in Somalia." CNN. Diakses 20 Januari 2017. <http://www.cnn.com/2016/03/31/africa/al-shabaab-child-soldiers/index.html>.

Convention on the Rights of the Child (1989).
<http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1007&context=child>.

Counter Extremism Project. "Al-Shabab," 2017.

Country Watch. "2017 Country Watch of Somalia," 2017.
<http://www.countrywatch.com/Content/pdfs/reviews/B44Q9Q34.01c.pdf>.

"Frequently asked questions." UNICEF. Diakses 23 Agustus 2018.
https://www.unicef.org/crc/index_30229.html.

"Geneva Declaration of the Rights of the Child of 1924 - UN Documents: Gathering a body of global agreements." Diakses 27 Desember 2018. <http://www.un-documents.net/gdrc1924.htm>.

"Global Conflict Tracker." Diakses 17 Januari 2018. <https://www.cfr.org/global/global-conflict-tracker/p32137#!/>.

Grover, Sonja C. *Humanity's Children*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013.
<http://link.springer.com/10.1007/978-3-642-32501-4>.

"Guterres: Thousands of child soldiers fight in Somalia." Diakses 6 April 2018.
<https://www.aljazeera.com/news/2017/01/guterres-thousands-child-soldiers-fight-somalia-170120063747893.html>.

Hartati, Anna Yulia. "Konflik Internal Somalia dalam Konteks Perang Sipil." *SPEKTRUM* 8, no. 1 (2011). <http://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/SPEKTRUM/article/view/479>.

Human Rights Watch | 350 Fifth. "No Place for Children | Child Recruitment, Forced Marriage, and Attacks on Schools in Somalia." Human Right Watch, 20 Februari 2012. <https://www.hrw.org/report/2012/02/20/no-place-children/child-recruitment-forced-marriage-and-attacks-schools-somalia>.

ICRC. *Children in War*, 2009.

———. "Human Rights and Humanitarian Law in Professional Policing Concept," 2002.

Ingiriis, Mohamed Haji. "Who Assassinated the Somali President in October 1969? The Cold War, the Clan Connection, or the Coup d'État." *African Security* 10, no. 2 (3 April 2017): 131–54. <https://doi.org/10.1080/19392206.2017.1305861>.

"International laws and child rights." Child Soldiers International. Diakses 3 Juni 2017. <https://www.child-soldiers.org/international-laws-and-child-rights>.

"International Laws and Child Rights." Child Soldiers International. Diakses 4 Agustus 2018. <https://www.child-soldiers.org/international-laws-and-child-rights>.

Malinowski, Radoslaw Lukasz, dan International Peace Support Training Centre. "Role of the Civil Society in Peace Support Operations in South Sudan and Somalia: The Component of Peacebuilding." *International Peace Support Training*, 2014.

Martin, Okwir, dan Geoffrey R. Njeru. *Children at Risk: Protection of Children in Somalia*, 2013. http://www.ipstc.org/media/documents/Occasional_Paper_4-5.pdf.

Narwati, Enny. "Perlindungan hukum terhadap anak ...," t.t., 3.

Narwati, Enny, dan Lina Hastuti. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA" 7, no. 1 (t.t.): 9.

"Number of Child Soldiers in Somalia May Top 5,000, UN Reports." Diakses 26 November 2016. <http://www.voanews.com/a/five-thousand-child-soldiers-somalia-united-nations-report/3379769.html>.

"Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflicts," t.t., 34.

PROTOCOL, I. "PART II WOUNDED, SICK AND SHIPWRECKED." Diakses 4 Juni 2017. http://journals.cambridge.org/article_S0020860400089117.

Ramdhany, Denny, Heribertus Jaka Triyana, Sefriani, dan Yustina Trihoni Nalesti Dewi. *Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

“Ratification Table / African Charter on the Rights and Welfare of the Child / Legal Instruments / ACHPR.” Diakses 17 Desember 2018.
<http://www.achpr.org/instruments/child/ratification/>.

Riza, Faisal. “PERLINDUNGAN ANAK YANG DITANGKAP OLEH MILITER ASING DI NEGARA KONFLIK.” Diakses 22 Oktober 2018. <https://doi.org/10.31219/osf.io/zqwkp>.

Rosen, David M. *Armies of the young: child soldiers in war and terrorism*. The Rutgers series in childhood studies. New Brunswick, N.J: Rutgers University Press, 2005.

Samatar, Ahmed. *Socialist Somalia: Rhetoric and Reality*. London: Zed Press, 1998.

Schauer, Elisabeth, dan Thomas Elbert. “The Psychological Impact of Child Soldiering.” Dalam *Trauma Rehabilitation After War and Conflict*, disunting oleh Erin Martz, 311–60. New York, NY: Springer New York, 2010. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-5722-1_14.

“Security Council Extends Assistance Mission in Somalia until 31 March 2019, Unanimously Adopting Resolution 2408 (2018) | Meetings Coverage and Press Releases.” Diakses 27 Desember 2018. <https://www.un.org/press/en/2018/sc13264.doc.htm>.

“Somali | people.” Encyclopedia Britannica. Diakses 21 November 2017.
<https://www.britannica.com/topic/Somali-people>.

“Somali Children in Conflict.” Diakses 27 Desember 2018.
<https://www.mtholyoke.edu/~park22d/classweb/childrenconflict.html>.

“Somali Clans.” Diakses 5 Juni 2018. <http://bdeco.tripod.com/somalia/clans.html>.

“Somalia | history - geography.” Encyclopedia Britannica. Diakses 21 November 2017.
<https://www.britannica.com/place/Somalia>.

“Somalia: The Forgotten Story.” Diakses 5 Juni 2018.
<https://www.aljazeera.com/programmes/aljazeeraworld/2016/10/somalia-forgotten-story-161027115655140.html>.

“Somalia’s Al-Shabab Join Al-Qaeda.” *BBC News*, 10 Februari 2012, bag. Africa.
<http://www.bbc.com/news/world-africa-16979440>.

Stewart, Frances, dan Jo Boyden. "Policy to protect children from and during war." *Harnessing Globalisation for Children: A Report to UNICEF*, 2001.
https://www.researchgate.net/profile/Frances_Stewart2/publication/260386461_Chapter_14_Policy_to_protect_children_from_and_during_war/links/544e62140cf2bca5ce90b0fe.pdf.

"The Causes of Somalia's Civil War (Fall 2102) - Historpedia." Diakses 23 November 2017.
<https://sites.google.com/a/umn.edu/historpedia/home/politics-and-government/the-causes-of-somalia-s-civil-war-fall-2102>.

"The Federal Republic of Somalia Provisional Constitution," t.t.

"THE GENEVA CONVENTIONS OF 12 AUGUST 1949," t.t., 224.

The Geneva Conventions of 12 August 1949 (t.t.).

"The ICC agrees: Children, not soldiers | Coalition for the International Criminal Court." Diakses 19 Desember 2018. <http://www.coalitionfortheicc.org/news/20170215/icc-agrees-children-not-soldiers>.

"The ICRC's Mandate and Mission." Page. International Committee of the Red Cross, 6 Agustus 2014. <https://www.icrc.org/en/mandate-and-mission>.

The World Bank. "Conflict in Somalia : Drivers and Dynamics." The World Bank Publications, 2005.

"UN Lauds Somalia as Country Ratifies Landmark Children's Rights Treaty." UN News, 20 Januari 2015. <https://news.un.org/en/story/2015/01/488692-un-lauds-somalia-country-ratifies-landmark-childrens-rights-treaty>.

UNICEF. "Guide to The Optional Protocol on The Involvement of Children in Armed Conflict." UNICEF, 2003. New York.

———. "Ringkasan Kajian Perlindungan," Oktober 2012.
https://www.unicef.org/indonesia/id/A7_-_B_Ringkasan_Kajian_Perlindungan.pdf.

"UNICEF Somalia - Feature stories - Somalia ratifies the Convention on the Rights of the Child." Diakses 23 Agustus 2018. https://www.unicef.org/somalia/reallives_17070.html.

"UNITED NATIONS OPERATION IN SOMALIA I (UNOSOM I) - Background (Full text)." Diakses 27 Desember 2018. <https://peacekeeping.un.org/mission/past/unosom1backgr2.html>.

“Who Are Somalia’s Al-Shabab?” *BBC News*, 9 Desember 2016, bag. Africa.
<http://www.bbc.com/news/world-africa-15336689>.

“Who are Somalia’s al-Shabab? - BBC News.” Diakses 23 November 2017.
<http://www.bbc.com/news/world-africa-15336689>.

